

Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018)

Meilinda Putri Handayani Tontrinia, Fakultas Hukum Universitas Jember,
meilindaphntontrinia@gmail.com

Ida Bagus Oka Ana, Fakultas Hukum Universitas Jember

Rosita Indarayati, Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kesalahan yang menyebabkan kurang berkualitasnya hasil pemilu. Menjelang pemilihan umum 2019 terhadap Pemilihan Legislatif Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) peraturan ini menimbulkan penolakan yang mana mengatur mengenai larangan bagi mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan calon legislatif. Terkait persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga jelas disebutkan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa bagi mantan terpidana yang tidak pernah mendapat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hal ini menimbulkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Calon Legislatif, Mantan Narapidana, Korupsi, Hak Asasi Manusia.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, pemilihan umum harus terselenggara dengan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut Lembaga Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pemilihan umum.¹ Dimana kemudian Komisi Pemilihan Umum mendapat kedudukan sebagai *constitutional importance* di Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai Lembaga negara yang penting secara konstitusional. Tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum antara lain disebutkan dalam Pasal 12 huruf c yakni Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilihan umum.

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan yang meliputi pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Salah satu pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 459 Bagian Ketiga tentang Pelanggaran Administratif Pemilu. Para calon anggota legislatif dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum pelanggaran administratif pemilu. Untuk melaksanakan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk membentuk suatu produk hukum sendiri yaitu berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai peraturan pelaksana pemilihan umum dan terbentuk dari perintah undang-undang pemilihan umum. Menjelang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan suatu aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum

¹ Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) peraturan ini menimbulkan penolakan yang mana mengatur mengenai larangan bagi mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan calon legislatif. Terkait persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga jelas disebutkan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa bagi mantan terpidana yang tidak pernah mendapat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif.² Hal ini menimbulkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana. Terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka para pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum melalui uji materil. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang secara hierarki peraturan perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang, maka Mahkamah Agung yang berwenang untuk menguji peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kewenangan tersebut yang diatur dalam Pasal 24. Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga telah memberikan kewenangan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Sebagai rangkaian penelitian Ilmiah, penelitian ini tidak lepas dari sebuah metode penelitian. penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. penelitian bertujuan untuk mnegungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. oleh karena itu, penelitian merupakan

² Vantri, Virismanda, Amelia, Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Jurist-Diction*: Vol.2 No.3, Mei 2019. h. 795.

sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³ Dalam Penelitian Ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif/penelitian doktrinal.⁴ Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

III. PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Indonesia sebuah negara yang dibangun atas dasar demokrasi dan memiliki corak identitas sebagai negara hukum, salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional*

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed (Depok;Rajawali Pers, 2019). h. 1

⁴ Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip dalam Dyah Ochtorina Susanti, penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan. A'an Efendi Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014).h 11.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). h. 47.

democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.⁶

Demokrasi telah diterima secara luas dan menjadi dasar bagi model pemerintahan. Demokrasi telah menjadi tolak ukur yang fundamental bagi legitimasi politik pada era dewasa ini. Pembuatan hukum dan penegakan hukum menjadi benar, jika dilakukan secara demokratis.⁷

Menurut Sri Sumatri, ada empat unsur penting dalam demokrasi⁸ yaitu:

- a) Keyakinan bahwa keadaan masyarakat senantiasa berubah-ubah dan bergerak kearah yang lebih maju;
- b) Keyakinan bahwa perubahan masyarakat itu terjadi karena dorongan dan perbuatan manusia dan oleh karenanya manusia dapat dan harus berbuat untuk membentuk keadaan yang lebih maju;
- c) Keyakinan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat/ bernegara harus ada toleransi, konsesi dan saling memberi;
- d) Keyakinan akan kebenaran akal sehat, yaitu bahwa pada akhirnya akal sehatlah yang akan mencapai kemenangan di atas akal yang tidak sehat.

Raymond Gettel sebagaimana dikutip F. Isjwara menyatakan bahwa demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat tidak pernah terlaksana dalam suatu demokrasi baik yang sudah pernah maupun yang sekarang masih ada bahwa seluruh rakyat ikut campur secara langsung dalam urusan Negara.⁹

Salah satu ciri dari kelangsungan dan kebebasan berdemokrasi adalah adanya pemilihan umum. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".¹⁰ Dalam suatu negara demokrasi pemilihan umum merupakan sarana

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 281.

⁷ Harjono, *Ibid*, h. 21.

⁸ Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 1992, h 4.

⁹ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta, 1982, h. 120.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 E ayat (2).

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan pemilihan umum merupakan lambang dan tolak ukur suatu demokrasi, pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk membentuk suatu pemerintahan yang adil dan jujur.

Pemilihan umum merupakan waktu yang tepat untuk menentukan para wakil rakyat yang akan menduduki sebuah kursi amanah dari rakyat, dan merupakan waktu yang tepat untuk dijadikan ajang evaluasi kinerja anggota parlemen. Apabila hasil dalam satu periode buruk maka rakyat berhak menentukan serta memberikan jalan bagi calon legislatif baru untuk menduduki kursi amanah tersebut. Namun jika calon legislatif yang mempunyai rekam jejak buruk yang melakukan kejahatan luar biasa yang tergolong dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yaitu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan yang profesional serta mempunyai integritas, kepastian, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari adanya Pemilihan umum secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata. Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Meningkatkan partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik.

Komisi Pemilihan Umum atau sering disebut juga (KPU) selaku komisi negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan KPU terbentuk berdasarkan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu mempunyai andil dalam pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penetapan regulasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilu. Hal ini

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (7),

“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi. Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.¹¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen. Karena penyelenggara pemilihan umum harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Komisi pemilihan umum tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum.¹² “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”.¹³

Dari sisi eksistensi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa konstruksi kewenangan dan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni sebagai lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Sedangkan dari sistem hierarkis, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta struktur dibawahnya (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota) yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, semakin menguatkan sistem kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional, mandiri, non-partisipan dan independen.¹⁴

Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut sebagai PKPU ialah pelaksanaannya peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemilu. Hal

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 1 ayat (7).

¹² Jimly Asshiddiqie, *op.cit.* h. 427.

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (8).

¹⁴ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung 2018, h. 244.

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 75 ayat (1), “Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum”.¹⁵ Dengan adanya aturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum akhirnya mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁶

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) dalam pemilu serentak 2019 telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.” Dan Pasal 11 ayat (1) huruf d “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa (d). pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model B.3 dan lampiran model B.3. Pakta integritas pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai pelanggaran mantan narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu menjadikan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 sebagai acuan dari lahirnya larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Undang-undang *a quo* ini mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan negara

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 75 ayat (1).

¹⁶ Konsideran PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya Undang-undang *a quo* tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Koloni dan Nepotisme (KKN) merupakan sebuah amanat dari reformasi tahun 1998 yang kemudian ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). TAP MPR RI ini menjadi rujukan dalam pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 selama ini merupakan faktor keefektifan dan efisiensi penegakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Tipikor). Setelah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif, maka terjadinya perdebatan terkait akan hal itu tetentuan tentang larangan mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, penolakan ini terjadi karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dianggap melanggar Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, dalam Undang-undang tersebut mantan terpidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik mengenai status dia pernah menjadi mantan narapidana, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Pemerintah dan Bawaslu melarang aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait pada poin larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, penolakan tersebut terjadi karena Komisi Pemilihan Umum melanggar aturan pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang didalamnya tidak ada mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk melakukan pemilihan umum. Setelah timbulnya gejolak diantara Pemerintah dan Bawaslu yang melarang Komisi Pemilihan Umum menertibkan aturan ini, maka Jumanto yaitu salah seorang yang merasa hak nya dirugikan akibat munculnya aturan ini melakukan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung karena hak nya untuk menjadi seorang wakil rakyat atau anggota legislatif

¹⁷ Bunyi Pasal 28D UUD 1945: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

terhalang dengan adanya norma didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pengaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) pada tingkat pertama dan terakhir.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki banyak aturan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur itu semua, dan Undang-Undang merupakan lembaga tertinggi negara yang sudah seharusnya kita patuhi sebagai warga negara yang baik. Dan inilah alasan Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Mahkamah Agung yang berhak menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pencalonan legislatif karena Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁸

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.¹⁹ Dengan adanya permohonan keberatan hak uji materiil terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tersebut Mahkamah Agung melaksanakan hak uji materiil. Setelah dilaksanakannya hak uji materiil di Mahkamah Agung maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil Jumanto, sehingga putusan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 28 ayat 1.

¹⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 31.

Mahkamah Agung telah membatalkan beberapa ketentuan terkait pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 salah satunya ketentuan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku.²⁰

Menurut Mahkamah Agung, norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²¹ Isi putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Agung ini, mantan narapidana

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Hadirnya putusan Mahkamah Agung ini sudah selayaknya mengakhiri dari gesekan atau pro kontra antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) soal kelayakan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. Demikian pula perdebatan dua kudu, yang satu sisi bertumpu pada nilai Hak Asasi Manusia. Sehingga mantan narapidana korupsi dapat diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Sedangkan disisi lain dilihat dari upaya membangun integritas pemilu dan demokrasi sehingga mantan narapidana korupsi dilarang untuk mengikuti bakal calon legislative dan harus diakhiri.

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.²²

Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 pada Pasal dimana melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sebenarnya telah ada putusan sebelumnya yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 yang menegaskan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang ialah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”.²³

²² Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 1.

²³ Novianti, *Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi PKPU No. 20 Tahun 2018*. 2018. Artikel dalam Jurnal “Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis”. No. 18 Vol. 10. September, h. 2.

Dengan demikian bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum²⁴ itu sudah menjadi pertimbangan dan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan dalam pengaturan terhadap Pasal yang terkait mengenai narapidana korupsi yang mencalonkan sebagai anggota legislatif. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Agung mengabulkan hak uji materiil permohonan keberatan akan “frasa mantan narapidana korupsi tidak dapat mencalon menjadi anggota legislatif”, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak berlaku umum.

Akibat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut, Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan penyesuaian antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, dengan melakukan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Pasal 140 huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatalkan larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus segera diselesaikan mengingat permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lain pada umumnya, karena menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan, bahwa Mahkamah Agung memutuskan penyelesaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud ayat 3 paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung²⁵ Jadi dalam hal pengajuan hak uji materiil peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dibatasi oleh tenggang waktu karena terkait dengan jadwal pentahapan pemilihan umum. Selain itu, apabila permohonan ini diputus setelah jadwal pentahapan ditentukan maka putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pencari

²⁴ Bunyi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

²⁵ Pasal 76 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

keadilan dan masyarakat. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum wajib menindak lanjuti putusan Mahkamah Agung 46 P/HUM/2018 tersebut dengan melakukan revisi terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum. Adapun prosedur merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum, lembaga Komisi Pemilihan Umum memerlukan beberapa tahapan yaitu dimulai dari uji publik dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk memastikan hasil revisi telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan proses penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sedangkan tahapan selanjutnya setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 direvisi dan disahkan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum, pihak Komisi Pemilihan Umum harus menyosialisasikan peraturan baru tersebut kepada peserta pemilihan umum dan kepada Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan telah berpengalaman, Komisi Pemilihan Umum seharusnya dapat melaksanakan revisi tersebut secara efektif dan efisien, tanpa mengeluhkan masalah keterbatasan waktu, karena semu itu adalah untuk kepentingan negara. Selain itu sebagaimana dijelaskan diatas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018, peraturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara seharusnya dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan pelaksana undang-undang dibawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Oleh sebab itu, kedepannya perlu dilakukan pengkajian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 terkait dengan peraturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara dengan memperhatikan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 secara tidak langsung sudah dijelaskan menurut Pasal 31 poin (d) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang mengatakan, bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung juga diatas telah ditegaskan khususnya poin b yang mengatakan,

maka Mahkamah Agung dalam penetapan putusannya akan mengatakan bahwa berlaku umum, serta Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk segera mencabutnya.²⁶

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Mencederai Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat kuat di dalam diri manusia. Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena indikasi untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum adalah dengan ditegakkan nya hak asasi manusia. Negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai dengan melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum.⁶ Penetapan hak asasi sebagai salah satu ciri penting negara hukum ini bukan tanpa alasan. Secara historis bahkan kemunculan sebuah negara hukum diawali *absolutisme* Penguasa yang menindas hak-hak rakyat.

Usaha melindungi hak-hak rakyat itu kemudian mengemuka diatas sebuah semangat yang sangat ideal yakni mendudukan posisi raja/penguasa dan rakyat dalam posisi yang setara. Untuk melindungi hak dasar manusia, muncul suatu konsep yang dinamakan hak asasi (*human rights*). Secara sederhana hak asasi dapatlah diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang karena seseorang tersebut adalah manusia.²⁷ Hak asasi diperoleh setiap orang sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat kuat di dalam diri manusia. Dengan hak asasi ini, manusia bisa menuntut kepada negara agar hak-hak dasarnya dipenuhi. Pemenuhan hak asasi ini tidak bisa dibatasi ataupun dicabut. Selama aktivitas seseorang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum maka tidak ada alasan bagi orang tersebut untuk dicabut hak asasinya. Berawal dari pembahasan salah satu inti

²⁶ Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Maurice Cranston, *What are Human Rights*, Basic Books, New York, 1962, h. 27.

pertanyaan yang sangat ingin dijawab dalam tulisan ini, salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 apakah benar pembatasan hak politik mantan narapidana itu tidak mencederai hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa pembatasan hak asasi manusia bisa ditemui dalam UDHR maupun dalam ICCPR. Jika dalam hukum nasional kita, pembatasan hak asasi juga kita temui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang hak asasi manusia Nomor 39 Tahun 1999.

1. Universal Declaration of Human Rights 1948

Pada Pasal 21 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak politik. Mengenai pembatasan terhadap hak politik tertuang dalam Pasal 29 yang pada pembatasannya harus dituangkan ke dalam Undang-Undang. Indonesia telah meratifikasi *International Convention* ini dimana hal ini membawa konsekuensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia harus mengadopsi prinsip-prinsip dan *value* yang ada pada konvensi internasional.

2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah di ratifikasi ke dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Diatur dalam *Pasal 25 ICCPR*²⁸ mengenai jaminan perlindungan terhadap hak politik. Bahwa menurut Kovenan ini Negara merupakan pihak yang wajib memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Politik terhadap rakyatnya. Meskipun terdapat limitasi dimana Negara diberikan izin untuk melakukan penyimpangan akan tetapi Negara dalam keadaan darurat dan tetap harus memperhatikan hal yang tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama atau asal usul sosial. Pasal 19 ayat (3) ICCPR²⁹ pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung

²⁸ Article. 25 of nternational Covenant on Civil and Political Right s.

²⁹ Article 19 para (3) of International Covenant on Civil and Political Rights

jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertulis tertinggi dalam system hukum Indonesia. Pada pasal 28J membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Di dalam konstitusi, perlindungan terhadap hak politik dimuat dalam pasal 27 dan 28D. Dalam konstitusi ini ketentuan penerapan dan pembatasan hak yang diatur dalam pasal 28 J menjelaskan bahwa pembatasan Hak Asasi Manusia dapat dilakukan dengan syarat pembatasan tersebut harus telah ditetapkan dengan undang-undang dan telah mempertimbangkan beberapa hal seperti moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini ditujukan untuk tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia merupakan implementasi lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini perlindungan mengenai hak politik dimuat dalam Pasal 23, 24, dan 43. Mengenai pembatasannya diatur dalam Pasal 73 yaitu diperbolehkan untuk dilakukan pembatasan dalam pemenuhan hak oleh negara namun untuk pembatasan hal tersebut tidak semata-mata dapat dilakukan namun harus dilakukan perumusan terlebih dahulu yang dituangkan kedalam undang-undang.

fungsi hukum yang menjalankan pembatasan hak asasi menjadi sangat penting. Adalah tidak mungkin menjalankan konsep *absolute individual rights* secara penuh tanpa pembatasan sama sekali. Pemberian atas setiap aksi individu tanpa pembatasan sama

sekali tentu tidak akan selalu bertemu dengan pembatasan-pembatasan yang ada sebagai rambu penjamin hak-hak semua orang. Pembatasan-pembatasan itu lah yang nantinya akan ditentukan dalam instrument hukum, termasuk pembatasan hak mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik atau ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Mahkamah Agung dalam menjalankan peranan sebagai pengontrol dan penyeimbang kewenangan regulatif organ negara menjalankan perannya salah satunya dalam penerimaan perkara pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, dan hingga memasuki tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum, yang menguji ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf (d), dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi”. Dalam pengujian ini, pemohon yang pernah dipidana atas kasus korupsi melalui PUMA Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010, namun dalam putusan pengadilan tidak terdapat hukum tambahan yang melarang pemohon untuk aktif dalam kegiatan polititik, dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan umum.³⁰

Pertama, Majelis Hakim Agung mempertimbangkan hak memilih maupun dipilih sebagai anggota badan perwakilan adalah hak politik yang merupakan hak dasar³¹ yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pengmungutan suara yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³⁰ Lihat dalam II. Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), Butir 3 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Ibid*, h. 3-4.

³¹ Pertimbangan Hukum dalam Putusan MA No. 46 P/HUM/2018, *ibid.*, h. 69-70.

undangan”³². Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”³³

Kedua, dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum tidak terdapat norma atau larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi yang mana oleh Komisi Pemilihan Umum justru diatur larangan dalam ketentuan Pasal yang diuji yakni Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf (d) dan Lampiran Model B.3. Pakta Integritas Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.³⁴ Hal ini oleh Majelis Hakim dinilai bertentangan, tidak sejalan, berbenturan serta tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Undang-Undang P3 meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan ketentuan tersebut semata-mata ditujukan pada pimpinan partai politik saat seleksi internal partai politik atas Bakal Calon Anggota Legislatif untuk tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, narkoba maupun kejahatan seksual terhadap anak, namun ketentuan tersebut membatasi hak politik seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam kontestan politik tersebut.

Ketiga, memang Majelis Hakim Agung memahami maksud Komisi Pemilihan Umum mengatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tersebut yang mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan berintegritas untuk

³² Honsen, Nadirsyah, “Human Rights Provisions in the Second Amendment to the Indonesian Constitution from Shari’ah Prevective, *The Muslim Word*, Vol. 97, Issue 2, March 2007, h. 202-206.

³³ Azhar, Haris. “The Human Rights Struggle in Indonesia: International Advances, Domestic Deadlocks”, *VOL. 11, No. 20, 2014*. h. 68-69.

³⁴ *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020

memastikan pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas, namun pengaturan tersebut harus dimuat dalam suatu undang-undang bukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang demikian halnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.³⁵ Pasal yang diuji tersebut yang mengatur hak politik warga negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Pemilihan Umum, maka pasal terkait sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kelemahan keempat, peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak tepat untuk mengandung materi muatan perihal pembatasan terhadap hak asasi termasuk hak politik warga negara juga telah ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa materi muatan pembatasan terhadap hak asasi warga negara harus diatur dalam undang-undang³⁶ bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di luar hierarki.

Keempat kelemahan tersebut menegaskan sisi kritis untuk mempertahankan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian dianulir oleh PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 dan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) dengan menghapus frasa “mantan terpidana korupsi, kemudian ditambahkan Bab VIA Pasal 45A ayat (1) yang menegaskan bagi

³⁵ Lihat dalam Bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, *Ibid*, h. 73.

³⁶ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Negara Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2018, h. 94-95.

mantan terpidana korupsi yang menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lolos dan ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum untuk dicantumkan ke dalam Daftar Calon Tetap, dan tetap mempersyaratkan sesuai amanat PUMK Nomor 14-17/PUU-V/2007, 4/PUU-VII/2009 serta 42/PUU-XIII/2015 yang mempersyaratkan kejujuran mantan terpidana korupsi menyampaikan pada publik dengan dibuktikan salinan putusan pengadilan yang *inkracht van gewisjde*, surat keterangan kepala lembaga permasyarakatan tempat mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara atas kasus korupsi, surat pemimpin redaksi lokal atau nasional yang kemudian disertai bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan media tersebut.

Jika melihat lagi ketentuan pada Undang-Undang Pemilihan umum, sebenarnya tidak juga sepenuhnya memberikan kelonggaran terhadap para mantan narapidana tersebut, karena adanya ketentuan yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif yaitu harus “secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan pidana”, hal ini dapat dinilai memiliki makna bahwa pemerintah menginginkan bahwa masyarakat mengetahui mana seorang mantan narapidana, dan mana yang bukan seorang mantan narapidana, sehingga dalam hal ini pemerintah juga tidak melanggar hak politik dari seorang mantan narapidana tersebut, dan pemerintah kembali melemparkan keputusan kepada masyarakat, apakah masyarakat akan memilih seorang mantan narapidana tersebut atau tidak.

Selain hal itu, perlu juga ditekankan bahwa salah satu alasan moral yang menyebabkan mengapa seorang mantan narapidana dibatasi haknya untuk menduduki jabatan publik atau secara spesifik jabatan anggota DPR adalah demi tujuan untuk melindungi masyarakat yang nantinya akan ia pimpin atau wakilkan suaranya, jika terpilih. Seorang pejabat publik yang buruk secara integritas dan cenderung mencari keuntungan pribadi tentunya sangat berpotensi membawa banyak kerugian bagi masyarakat yang nanti akan ia pimpin. Karena itu seorang pemimpin yang mewakilkan suara rakyat memang telah sepatasnya memiliki kapasitas moral dan integritas yang baik.

IV. KESIMPULAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak sejalan, berbenturan, atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Isi putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Agung ini, mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tidak menciderai hak asasi manusia (HAM), sebagaimana ditegaskan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights*, telah ditegaskan dan dijamin sebagai hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak tepat pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menormakan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana. Pasca keluarnya PUMA Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan PKPU tersebut, mendorong pemenuhan hak politik mantan terpidana melalui PKPU Nomor 31 Tahun 2018. Mantan narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual, mempunyai hak untuk mencalonkan diri yang telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut penulis untuk memperoleh peraturan yang baik diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas membuat dan menyusun Undang-Undang seharusnya mendukung Langkah Komisi Pemilihan Umum untuk melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif demi tercapainya tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saran yang kedua yaitu mantan terpidana korupsi seharusnya menyadari kesalahan dirinya, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dengan tidak lagi mencalon sebagai anggota legislatif, pun jika pada akhirnya tetap mencalonkan diri mantan narapidana korupsi seharusnya benar-benar telah menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Masyarakat seharusnya lebih jeli

dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum berikutnya, dengan melihat latar belakang dan rekam jejak calon anggota legislatif yang akan dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014).
- Azhar, Haris. "The Human Rights Struggle in Indonesia: International Advances, Domestic Deadlocks", Vol. 11, No. 20, 2014.
- F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Bina Cipta, 1982.
- Harjono, Transporansi Demokrasi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MKRI, 2009.
- Honsen, Nadirsyah, "Human Rights Provisions in the Second Amendement to the Indonesian Constitution from Shari'ah Prevective, The Muslim Word, Vol. 97, Issue 2, March 2007.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mardenis, 2013, Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Maurice Cranston, What are Human Rights, Basic Books, New York, 1962.
- Novianti, Implikasi Hukum Putusan MA Terhadap Uji Materi PKPU No. 20 Tahun 2018. 2018. Artikel dalam Jurnal "Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis". No. 18 Vol. 10. September 2021.
- Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, Fokus Media, Bandung 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Sri Sumatri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Bandung, Alumni, 1992.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 1st ed (Depok; Rajawali Pers, 2019).

Vantri, Virismanda, Amelia, Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Jurist-Diction*: Vol. 2 No.3, Mei 2019.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Negara Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.